



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan plastik sekali pakai yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan timbulan sampah plastik yang sulit terurai secara alami, sehingga akan mengganggu kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Maros Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2018-2025, arah kebijakan Daerah dalam pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diantaranya berupa pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dan pembatasan alat makan dan minum sekali pakai pada acara pertemuan, rapat dan sejenisnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros 6);
  9. Peraturan Bupati Maros Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 118).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Plastik Sekali Pakai adalah alat/benda yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis, atau *polyesterina* dan dipergunakan untuk sekali pakai.
8. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan *hydrocarbon* yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat *termoplastik* padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman.
9. Sedotan adalah sebuah alat berbentuk tabung yang dimasukkan untuk mentransfer minuman dari wadah ke mulut peminum dengan penerapan kekuatan mengisap.
10. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari plastik atau mengandung bahan dasar plastik atau bahan sejenisnya, dengan atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk menyimpan atau mangangkut barang.
11. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat Sampah yang dihasilkan dari jenis sumber Sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
14. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Program Adiwiyata adalah program pendidikan lingkungan hidup sebagai upaya membangun wadah yang ideal dan baik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dalam rangka pembatasan timbulan Sampah di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
  - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
  - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis dan upaya pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. pembinaan dan pengawasan;

## BAB II

### JENIS DAN UPAYA PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

#### Bagian Kesatu Jenis Plastik Sekali Pakai

## Pasal 4

jenis Plastik Sekali Pakai terdiri atas:

- a. Kantong Plastik;
- b. Sedotan plastik; dan
- c. *Polysterina (styrofoam)*.

Bagian Kedua  
Upaya Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pasal 5

- (1) Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya berkesinambungan, meliputi:
  - a. pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai;
  - b. pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai; dan
  - c. kampanye pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Paragraf 1  
Pembatasan Penjualan Plastik Sekali Pakai

Pasal 6

- (1) Pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib dilaksanakan oleh Toko Swalayan.
- (2) Pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. membatasi jumlah stok/persediaan;
  - b. tidak melakukan promosi berupa iklan atau diskon;
  - c. tidak menempatkan pada lokasi strategis; dan
  - d. memasang tarif/harga yang tinggi.

Paragraf 2  
Pembatasan Pemakaian Plastik Sekali Pakai

Pasal 7

- (1) Pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh:
  - a. Toko Swalayan;
  - b. satuan pendidikan;
  - c. rumah tangga;
  - d. hotel/penginapan;
  - e. Restoran;
  - f. tempat ibadah;
  - g. tempat wisata;
  - h. pasar;
  - i. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - j. perkantoran;
  - k. kompleks perumahan;
  - l. panti asuhan;
  - m. pondok pesantren;
  - n. bandara;

- o. terminal; dan
  - p. pelabuhan.
- (2) Pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. *re-design* produk kemasan makanan/minuman yang ramah lingkungan;
  - b. tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai berupa Kantong Plastik, Sedotan, dan kemasan makanan/minuman;
  - c. tidak menggunakan alat makan dan minum Plastik Sekali Pakai pada acara pertemuan, rapat dan sejenisnya;
  - d. melaksanakan Program Adiwiyata pada satuan pendidikan;
  - e. mengurangi penggunaan Plastik Sekali Pakai berupa Kantong Plastik di pasar; dan
  - f. bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 8

Pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan cara tidak menggunakan alat makan dan minum Plastik Sekali Pakai pada acara pertemuan, rapat dan sejenisnya.

#### Paragraf 3

Kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

#### Pasal 9

- (1) Kampanye pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah desa;
  - c. Pelaku Usaha; dan
  - d. masyarakat.
- (2) Bentuk kampanye pengurangan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. sosialisasi baik melalui forum tatap muka maupun melalui media sosial, cetak dan elektronik, yang berisi:
    - 1. imbauan tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai;
    - 2. imbauan menggunakan kemasan dan/atau Kantong Alternatif Ramah Lingkungan sebagai pengganti Plastik Sekali Pakai; dan
    - 3. imbauan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan lebih dari satu kali.
  - b. menghindari penyajian makanan/minuman yang menggunakan kemasan Plastik Sekali Pakai dalam acara/kegiatan;
  - c. menyediakan dan/atau menggunakan bahan pengganti Plastik Sekali Pakai yang ramah lingkungan;

- d. khusus Toko Swalayan, menyediakan tas/kantong belanja yang terbuat dari bahan dasar ramah lingkungan; dan
- e. menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.

### BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

Peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai, meliputi:

- a. turut serta dalam kampanye pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. koordinasi;
  - c. konsultansi;
  - d. supervisi; dan
  - e. inspeksi.

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 12

- (1) Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan/atau

- e. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
  - (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 71